



PUTUSAN

Nomor 0381/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat Istbat Nikah antara:

Saji bin Pendi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Gantiang, Jorong Durian Hutan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Rita binti Jasin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Gantiang, Jorong Durian Hutan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 06 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0381/Pdt.G/2017/PA TALU tanggal 06 September 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 04 April 2004 rumah orang tua Termohon di Kampung Gantiang, Jorong Durian Hutan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi wali nikah kakak kandung Termohon berwakil melalui telphon kepada anak adik kandung dari ayah Termohon yang bernama Asih karena kakak kandung Termohon berada di

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan nomor 381/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi dan disaksikan oleh Tasar bin Tuah dan Burhan bin Basit dengan maskawin berupa Rp 6,- (enam rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Termohon berstatus Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa selama hidup bersama Belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama:

1. Gamawan Fauzy, lahir pada tanggal 03 Juli 2005;

2. Rima Juliani Sabitah, lahir pada tanggal 29 Juli 2007;

3. Rahmad Dhani, lahir pada tanggal 31 Mei 2009;

4. Rahma Sagita Putry, lahir pada tanggal 21 Juni 2013;

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;

7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Saji bin Pendi) dengan Termohon (Rita binti Jasin) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 04 April 2004 rumah orang tua Termohon di Kampung Gantiang, Jorong Durian Hutan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider: atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan nomor 381/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Tasar bin Tuah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 04 April 2004.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di rumah orang tua Termohon di Kampung Gantiang, Jorong Durian Hutan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah.
- Bahwa Wali pernikahan Termohon adalah kakak kandung Termohon yang bernama Inan, berwakil melalui telphon kepada anak adik kandung dari ayah Termohon yang bernama Asih karena kakak kandung Termohon berada di Bukittinggi dan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia sebelum Pemohon dan Termohon menikah tersebut.
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Tasar bin Tuah dan Burhan bin Basit.
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa Rp 6,- (enam rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 4 orang anak;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan nomor 381/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status Pemohon dengan Termohon sewaktu menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syariat Islam baik berupa hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun beda agama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon Belum pernah bercerai ;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada orang yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon .
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengurus Itsbat Nikah untuk alat bukti perkawinan yang sah.

2. Burhan bin Basit, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahawa, saksi adalah ioar Pemohon:
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 04 April 2004.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon di rumah orang tua Termohon di Kampung Gantiang, Jorong Durian Hutan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon dengan Termohon menikah.
- Bahwa Wali pernikahan Termohon adalah kakak kandung Termohon yang bernama Inan, berwakil melalui telphon kepada anak adik kandung dari ayah Termohon yang bernama Asih karena kakak kandung Termohon berada di Bukittinggi dan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia sebelum Pemohon dan Termohon menikah tersebut.
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Tasar bin Tuah dan Burhan bin Basit.
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa Rp 6,- (enam rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa Status Pemohon dengan Termohon sewaktu menikah adalah bujang dan gadis:

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan nomor 381/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syariat Islam baik berupa hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun beda agama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon Belum pernah bercerai ;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada orang yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon .
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengurus Itsbat Nikah untuk alat bukti perkawinan yang sah.

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti:

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan nomor 381/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan sah dari Termohon, Majelis berpendapat Pemohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 - 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan nomor 381/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan putusan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon adalah bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 04 April 2004 dengan wali nikah kakak kandung Termohon berwakil melalui telphon kepada anak adik kandung dari ayah Termohon yang bernama Asih karena kakak kandung Termohon berada di Bukittinggi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tasar bin Tuah dan Burhan bin Basit dengan mahar Rp 6,- (enam rupiah) dibayar tunai; Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama, Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesuaian satu dengan lainnya, berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan nomor 381/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dialami sendiri, maka telah memenuhi syarat-syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: *"Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan"* (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu i'tikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 04 April 2004 di rumah orang tua Termohon di Kampung Gantiang, Jorong Durian Hutan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, , yang menjadi wali nikah adalah

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan nomor 381/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Termohon berwakil melalui telphon kepada anak adik kandung dari ayah Termohon yang bernama Asih karena kakak kandung Termohon berada di Bukittinggi, disaksikan oleh dua orang saksi Tasar bin Tuah dan Burhan bin Basit. Mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon dan Termohon telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa status Pemohon dan sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon Belum pernah bercerai. Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;

5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon dan Termohon adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon menurut syariat Islam pada hari Minggu tanggal 04 April 2004 rumah orang tua Termohon di Kampung Gantiang, Jorong Durian Hutan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2004, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan nomor 381/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Saji bin Pendi) dengan Termohon (Rita binti Jasin) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 04 April 2004 rumah orang tua Termohon di Kampung Gantiang, Jorong Durian Hutan, Kenagarian Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat .
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman,

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan nomor 381/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 241000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Palatua, SH, MHI Ketua Majelis, dihadiri oleh Muzakkir, SH dan Fajri, S.Ag Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Muzakkir, SH dan Fajri, S.Ag Hakim-hakim Anggota serta Bustami, SH, MA Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Palatua, SH, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Muzakkir, SH

dto

Fajri, S.Ag

Panitera Pengganti

dto.

Bustami, SH, MA

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan nomor 381/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Empat, 2 Oktober 2017
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Masdi, SH

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan nomor 381/Pdt.G/2017/PA TALU